

## PERENCANAAN PAJAK MELALUI METODE PENYUSUTAN AKTIVA TETAP UNTUK MENGHITUNG PPh BADAN PADA PT. BANK SULUT

Oleh:  
**Giantino A. Ratag**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado  
email: [ericgiantino@gmail.com](mailto:ericgiantino@gmail.com)

### ABSTRAK

Perencanaan pajak merupakan salah satu cara untuk mengoptimalkan laba karena pajak merupakan beban/ pengeluaran yang mengurangi pendapatan sehingga upaya mengurangi pembayaran pajak sering dilakukan perusahaan, salah satu cara untuk melaksanakannya yaitu melalui pemilihan metode penyusutan aktiva tetap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan pajak melalui metode penyusutan aktiva tetap untuk menghitung PPh badan pada PT. Bank Sulut. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui dokumentasi yang diperoleh dari perusahaan. Data yang dikumpulkan meliputi laporan keuangan komersial dan fiskal tahun 2012, serta data aktiva tetap perusahaan dengan metode penyusutannya. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa PT. Bank Sulut belum sepenuhnya melakukan perencanaan pajak melalui metode penyusutan aktiva tetap, yang dalam hal ini PT. Bank Sulut menggunakan metode penyusutan saldo menurun untuk non bangunan dan metode garis lurus untuk bangunan. Hal ini terbukti jika PT. Bank Sulut menggunakan metode garis lurus untuk seluruh penyusutan aktiva tetap maka akan dilakukan koreksi fiskal negatif sehingga laba kena pajak perusahaan akan berkurang. Berdasarkan laba kena pajak tersebut, perusahaan akan dapat menghemat pembayaran pajak/ PPh badan terutang. besarnya beban penyusutan yang dikurangkan dari penghasilan bruto terlihat mempengaruhi laba kena pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh Badan yang terutang.

**Kata kunci:** perencanaan pajak, metode penyusutan, PPh badan

### ABSTRACT

*Tax planning is one way to optimize profit because the tax is a expenses that reduces income making efforts to reduce tax payments often do companies, one way to do is through the selection depreciation fixed asset method. This study aims to determine the implementation of tax planning through depreciation method for calculating corporate income tax payable on the PT. Bank Sulut. The data used are secondary data collected through documentation obtained from the company. Data collected include commercial financial statement and fiscal year 2012, as well as data by the method of depreciation of fixed assets. The result showed that the PT. Bank Sulut has not fully perform tax planning through the method of depreciation of fixed asset, which in this case PT. Bank Sulut using declining balance of depreciation for not building and the straight line method for buildings. This is evident if PT. Bank Sulut using the straight line method of depreciation for all fixed assets will be made negative fiscal correction so that taxable income company will be reduced. Based on the taxable income, the company will be able to save on tax payment/ corporate income tax. The amount of depreciation expense is deducted from gross income looks affect taxable income that is used to calculate the amount of income tax payable.*

**Keywords:** tax planning, depreciation method, corporate income tax

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Bagi perusahaan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan dianggap sebagai biaya/beban dalam menjalankan atau melakukan kegiatan usaha. Pajak sebagai biaya akan mempengaruhi besarnya laba yang diterima maupun yang akan dikembalikan kepada pemegang saham. Jadi pada dasarnya secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagikan atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan sehingga perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan pembayaran pajak tersebut, untuk mengoptimalkan besarnya laba. Salah satu upaya untuk melakukan penghematan pajak secara legal yang dapat dilakukan dengan melalui manajemen pajak yaitu perencanaan pajak. Perencanaan pajak yaitu merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa, sehingga hutang pajak yang dimiliki, baik itu pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara berdasarkan peraturan perundang-undangan, diantaranya menghitung penyusutan aktiva tetap perusahaan dengan metode tertentu, penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap perusahaan, penentuan harga transfer (*transfer pricing*) perusahaan, manajemen persediaan, mendefinisikan *revenue dan expense* perusahaan, pembelian aktiva, pemberian tunjangan berupa natura atau non natura, menanggukkan pendapatan dan mempercepat atau membiayakan pengeluaran.

Perencanaan pajak terhadap pemilihan metode penyusutan dikatakan berhasil dalam mengurangi beban pajak yang terutang, besarnya biaya penyusutan yang dapat dikurangkan dari penghasilan sangat berpengaruh pada besarnya penghasilan kena pajak yang menjadi dasar penghitungan PPh badan terutang. Berdasarkan latar belakang maka peneliti tertarik mengadakan penelitian tentang perencanaan pajak melalui metode penyusutan aktiva tetap untuk menghitung PPh badan pada PT. Bank Sulut.

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan pajak melalui metode penyusutan aktiva tetap untuk menghitung PPh badan pada PT. Bank Sulut.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pajak

Widyaningsih (2011:2) mendefinisikan pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Soemitro (2008:10) mendefinisikan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Mardiasmo (2008:9) menyatakan ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi *budgetair*  
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran- pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur  
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### Perencanaan Pajak

Suandy (2011:6) menyatakan perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Zain (2008:28) menyatakan Strategi umum perencanaan pajak yaitu sebagai berikut.

1. *Tax saving*  
*Tax saving* merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya, perusahaan yang memiliki penghasilan kena pajak lebih dari Rp. 100 juta dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.

2. *Tax avoidance*  
*Tax avoidance* merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Misalnya, perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21.
3. Menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan  
 Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa:
  - a. Sanksi administrasi: denda, bunga, atau kenaikan;
  - b. Sanksi pidana: pidana atau kurungan.
4. Menunda pembayaran kewajiban pajak  
 Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.
5. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan  
 Wajib Pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka. Misalnya, PPh Pasal 22 atas pembelian solar dan/atau impor dan Fiskal Luar Negeri atas perjalanan dinas pegawai.

#### Aktiva Tetap dan Penyusutan Aktiva Tetap

IAI melalui PSAK No.16 (2012) mengemukakan pengertian aset tetap sebagai berikut: "Aset tetap adalah aset berwujud yang:

1. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan
2. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode."

#### Penyusutan Berdasarkan Peraturan Perpajakan

Suandy (2011:33) menyatakan Mulai tahun 1995 [sampai Kini] wajib pajak diperkenankan untuk memilih metode penyusutan fiskal, untuk aset tetap berwujud bukan bangunan, yaitu saldo menurun ganda atau metode garis lurus. Metode mana yang akan dipakai bergantung pada wajib pajak, sepanjang dilaksanakan dengan taat asas. Sedangkan aset tetap berwujud bangunan, wajib pajak hanya dapat menggunakan metode garis lurus.

Undang-undang pajak penghasilan secara khusus dan eksplisit menetapkan saat dimulainya penyusutan fiskal adalah pada bulan perolehan. Dalam sistem penyusutan UU PPh No.36 tahun 2008 menyatakan semua aset tetap berwujud yang memenuhi syarat penyusutan fiskal harus dikelompokkan terlebih dahulu menjadi dua golongan sebagai berikut.

1. Harta berwujud kelompok bukan bangunan.
2. Harta berwujud kelompok bangunan.

Kelompok masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud dapat dilihat dalam Tabel 1.

**Tabel 1. Kelompok Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Harta Berwujud**

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
1. Bukan Bangunan:			
Kelompok I	4 tahun	25%	50%
Kelompok II	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok III	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok IV	20 tahun	5%	10%
2. Bangunan:			
Permanen	20 tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 tahun	10%	-

Sumber: Resmi (2009: 111)



### Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Pasal 1 ayat 3 UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Jadi yang dimaksud dengan PPh badan adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.

Pasal 2 ayat 1 UU PPh No.36 tahun 2008 menyatakan subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap. Subjek PPh badan meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara maupun Daerah (BUMN/D) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap (BUT/*permanent establishment*).

### Objek Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Pasal 4 ayat 1 UU PPh No.36 tahun 2008 menyatakan objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk laba usaha.

### Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Berdasarkan UU PPh No.36 tahun 2008 Tarif PPh untuk WP Badan terdiri dari 3 (tiga) tarif, yaitu tarif sesuai Pasal 17 ayat (2a) UU PPh, tarif sesuai Pasal 17 ayat (2b) UU PPh, dan tarif sesuai Pasal 31E UU PPh.

1. Tarif Pasal 17 Ayat (2a) UU PPh  
Besarnya tarif PPh adalah 25% (dua puluh lima persen) dan sudah diberlakukan sejak Tahun Pajak 2010. Tarif PPh ini adalah tarif umum yang berlaku bagi semua WP Badan, khususnya WP Badan yang tidak memenuhi syarat Pasal 17 ayat (2b) maupun Pasal 31E UU PPh.
2. Tarif Pasal 17 Ayat (2b) UU PPh  
Bagi WP Badan berbentuk Perseroan Terbuka (Tbk atau *go public*), mendapat pengurangan tarif sebesar 5% (lima persen) dari tarif normal atau dengan kata lain mulai Tahun Pajak 2010 tarif untuk WP Badan yang sudah *go public* adalah 20% (dua puluh persen). WP Badan yang berhak mendapat penurunan atau pengurangan tarif PPh ini adalah WP Badan yang sudah *go public* dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Saham diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
  - b. Jumlah saham yang dilempar ke publik minimal 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki oleh minimal 300 pihak (pemegang saham) baik orang pribadi ataupun badan; dan
  - c. Masing-masing pihak (pemegang saham) hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang disetor.
3. Tarif Pasal 31E UU PPh.  
Besarnya tarif PPh menurut pasal ini adalah 50% (lima puluh persen) dari tarif umum yang disebutkan pada Pasal 17 ayat (1) huruf b atau Pasal 17 ayat (2b) UU PPh. Dengan kata lain, ada diskon tarif PPh sehingga tarif yang dikenakan kepada WP Badan yang memenuhi syarat hanya sebesar 14% (untuk tahun pajak 2009) atau 12,5% (mulai tahun pajak 2010).  
WP Badan yang berhak mengenyam fasilitas ini adalah WP Badan yang jumlah peredaran brutonya dalam satu Tahun Pajak tidak lebih dari Rp 50 milyar.

## Penelitian Terdahulu

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Rosa (2009)	Penerapan perencanaan pajak atas PPh badan sebagai upaya dalam meminimalisasi PPh badan yang terutang pada PT. X.	untuk menganalisis tentang Penerapan Perencanaan Pajak atas Pajak Penghasilan Badan di PT. X” sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Deskriptif	penerapan perencanaan pajak pada PT. X dalam menjalankan aktivitasnya belum sepenuhnya melakukan perencanaan pajak. Hal ini terbukti dengan adanya koreksi fiskal terhadap laporan laba rugi sebesar Rp.36.108.929.	Penelitian sebelumnya melakukan penelitian dengan metode deskriptif yang sama dan faktor yang sama mengenai perencanaan pajak dengan batasan penelitian melalui metode penyusutan aktiva tetap.	objek penelitiannya dimana Penelitian yang dilakukan Inria Dina Rosa tidak dipublikasikan (PT.X), sedangkan penelitian ini mengambil tempat di PT. Bank Sulut .
2.	Sibarani (2006)	Perencanaan Pajak ( <i>tax planning</i> ) Dalam Rangka Penghematan Sisa Hasil Usaha Pada PT. NDCI.	untuk mengetahui Perencanaan pajak yang dilakukan PT. NDCI dalam rangka penghematan dan perbaikan sisa hasil usaha.	Deskriptif	PT. NDCI belum melakukan sepenuhnya perencanaan pajak. Sedangkan penghematan yang dapat dilakukan apabila melakukan perencanaan pajak sebesar Rp. 80.489.326,- yaitu antara lain dengan cara : menerapkan <i>Gross Up Method</i> dalam menghitung biaya tunjangan, pemanfaatan perjanjian penghindaran pajak berganda ( <i>double tax treaty agreement</i> ).	sama-sama peneliti ingin mengetahui perencanaan pajak yang dilakukan dalam upaya penghematan pajak.	penelitian sebelumnya memaparkan perencanaan pajak melalui perbaikan sisa hasil usaha dengan menerapkan <i>Gross Up Method</i> dalam menghitung biaya tunjangan, serta Pemanfaatan perjanjian penghindaran pajak berganda, sedangkan penelitian ini akan dilakukan mengenai perencanaan pajak melalui metode penyusutan aktiva tetap untuk menghitung PPh badan.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan berupa studi deskriptif yang meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. (Kuncoro 2009:12).

### Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil objek Pada PT. Bank Sulut yang berlokasi di Jl. Sam Ratulangi No.9 Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Waktu dilaksanakan penelitian pada bulan maret s.d mei 2013.

### Prosedur Penelitian

1. Mengajukan permohonan penelitian  
Tahap ini dilakukan pengajuan permohonan penelitian yang bertempat pada PT. bank Sulut.
2. Tahap pengumpulan dan analisa data pendukung penelitian  
Tahap ini dimulai dari mengumpulkan data-data keuangan seperti laporan keuangan komersial, laporan rekonsiliasi fiskal, dan daftar laporan aktiva tetap kemudian dilanjutkan menganalisa data dan pengklasifikasian data dalam penyusunan penelitian.
3. Menghitung dan mengolah data  
Pada tahap ini dilakukan pengolahan data serta penghitungan penyusutan aktiva tetap dengan metode perhitungan berdasarkan peraturan perpajakan sebagai dasar penghitungan PPh badan.
4. Menghitung PPh badan.  
Tahap ini dimulai menghitung PPh badan dari hasil penghitungan metode-metode penyusutan aktiva tetap sebagai biaya yang mengurangi penghasilan.
5. Kesimpulan dan Saran  
Pada tahap ini merupakan tahap akhir dari penelitian dengan menarik kesimpulan dari hasil penelitian, kemudian memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.

### Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dapat didefinisikan sebagai “data yang dikumpulkan oleh pihak lain” (Kuncoro, 2009:148). Data dalam penelitian ini, data sekunder penelitian berupa data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, seperti laporan keuangan dan daftar rincian aktiva tetap PT. Bank Sulut 2012.

### Metode Analisis

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif. Dengan metode analisis ini peneliti akan mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menganalisis data, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu maka dapat ditarik kesimpulan sehingga dapat diketahui apakah perusahaan sudah melakukan perencanaan pajak melalui metode penyusutan akiva tetap.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum PT. Bank Sulut

PT. Bank Sulut merupakan bank yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Utara. Didirikan dengan nama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Tengah berdasarkan Akte no. 88 tanggal 17 Maret 1961 oleh Raden Hadiwido, notaris pengganti dari Raden Kadiman, Notaris di Jakarta yang diperbaiki dengan Akte Perubahan Anggaran Dasar No. 22 tanggal 4 Agustus 1961 oleh Raden Kadiman Notaris di Jakarta dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 46 tanggal 10 Oktober 1961 oleh Raden Hadiwido pengganti dari Raden Kadiman, notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan No. J.A.5/109/6 tanggal 13 Oktober 1961. Berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah jo. Undang-undang no. 13 tahun 1964 tentang antara lain pembentukan propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara berubah menjadi Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara sesuai Peraturan Daerah tanggal 2 Juni 1964 berikut perubahan-perubahannya dan terakhir diubah berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara No. 1 tahun 1999 tentang perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara No. 1 tahun



1999 tentang perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.

### Hasil Penelitian

Laporan keuangan perusahaan disusun pada akhir tahun dengan tujuan untuk mengetahui yang terjadi selama periode tertentu. Harga perolehan aktiva tetap PT. Bank Sulut 2012 adalah sebesar Rp.104,287,457,894 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp.53,520,643,574 untuk tahun 2012 dan Rp.59,920,974,138 untuk tahun 2011 sehingga nilai buku aktiva tetap PT. Bank Sulut menjadi Rp.50,766,814,320 untuk tahun 2012 dan 53,908,824,004 untuk tahun 2011. Berdasarkan koreksi fiskal tersebut, beban penyusutan aktiva tetap untuk tahun 2012 dari Rp.9.228.399.884 menjadi Rp. 9,155,670,438 karena terjadi koreksi fiskal positif untuk beban penyusutan rumah dinas sebesar Rp.72,729,446.

Adanya pengeluaran atau beban yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, maka laba kena pajak PT. Bank Sulut tahun 2012 menjadi sebesar Rp.236,056,312,758 yang sebelumnya berdasarkan komersial laba sebelum manfaat (beban) pajak adalah sebesar Rp.196,712,987,395. Berdasarkan laba kena pajak perusahaan maka dapat dihitung PPH badan yang langsung dikalikan tarif tunggal 25% yang disebabkan peredaran bruto PT bank sulut lebih dari 50M sehingga tidak dapat pengurangan 50% seperti yang tercatat pada pasal 31E undang-undang PPh No.36 tahun 2008. Penghitungan PPH badan PT. Bank Sulut yaitu sebagai berikut. Laba Kena Pajak x tarif PPh badan = Rp. 236,056,312,758 x 25% = Rp. 59,014,078,190 dan dikurangi dengan pajak tangguhan perusahaan sebesar Rp.1,492,280,143. Maka besar beban PPH perusahaan menjadi Rp.57,521,798,047.

### Pembahasan

Hasil penelitian yang dilakukan, PT. Bank Sulut menggunakan metode saldo menurun untuk aktiva tetap non bangunan dan metode garis lurus untuk bangunan baik dalam laporan komersial maupun laporan fiskal sehingga menghasilkan beban penyusutan aktiva tetap untuk tahun 2012 adalah sebesar Rp. 9,155,670,438 untuk laporan fiskal. Jika dilakukan perhitungan kembali penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk aktiva tetap non bangunan dan bangunan maka akan menghasilkan beban penyusutan sebesar Rp. 9,891,611,643 yang dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3. Beban Penyusutan Aktiva Tetap 2012 Menggunakan Metode Garis Lurus**

Keterangan	Nilai Perolehan	Beban Penyusutan
Bangunan	23,359,287,437	1,150,388,694
Kendaraan	4,624,992,000	472,046,083
Mesin Kantor	14,904,766,967	1,706,106,313
Perabot	6,555,204,441	1,059,227,709
Inventaris Lainnya	12,376,131,909	1,419,298,197
Hardware Komputer	23,878,774,287	4,084,544,646
<b>Jumlah</b>	<b>85,699,157,041</b>	<b>9,891,611,643</b>

Sumber: Data Olahan 2013

Setelah dilakukan penghitungan penyusutan aktiva tetap dengan metode garis lurus pada PT. Bank Sulut, maka terlihat jumlah beban penyusutan aktiva tetap yang dapat dikurangkan di penghasilan bruto menjadi lebih besar, jika dibandingkan dengan beban penyusutan berdasarkan perusahaan yang menggunakan saldo menurun. Akibat adanya perbedaan besarnya jumlah beban penyusutan ini, maka perlu dilakukan koreksi fiskal atas laporan laba rugi PT. Bank Sulut sehingga dapat diketahui atas besarnya laba yang menjadi dasar perhitungan beban pajak terutang.

Laporan laba rugi PT. Bank Sulut besarnya beban penyusutan sebesar Rp.9,155,670,438, setelah dilakukan penghitungan kembali dengan metode garis lurus maka besarnya penyusutan menjadi Rp.9,891,611,643 (tabel 3). Oleh karena itu atas beban penyusutan dilakukan koreksi fiskal negatif sebesar Rp.735,941,205 sehingga jumlah laba kena pajak yang semula Rp.236,056,312,758 menjadi Rp.235,320,371,553. maka beban pajak terutang yang akan ditanggung sebagai berikut.

Laba Kena Pajak x tarif PPh badan = Rp. 235,320,371,553 x 25% = Rp.58,830,092,888 dan dikurangi dengan pajak tangguhan perusahaan sebesar Rp.1,492,280,143 sehingga besar beban pajak penghasilan menjadi Rp.57,337,812,745.

Efisiensi yang dapat diperoleh dari perencanaan pajak yaitu dengan memanfaatkan peraturan undang-undang PPh No.36 tahun 2008. Sebagaimana peraturan yang disebutkan pada pasal 11 ayat 1 dan 2 dapat diartikan bahwa selain bangunan, undang-undang mengizinkan perusahaan dapat memilih antara metode penyusutan saldo menurun aktiva tetap ataupun metode garis lurus dalam hal ini perusahaan melakukannya secara taat asas. Berdasarkan peraturan itu maka PT. Bank Sulut dapat memanfaatkan pemilihan metode penyusutan aktiva tetap untuk mengefisiensi beban pajak penghasilan perusahaan. Berikut akan disajikan perbandingan antara perusahaan yang menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk bangunan dan saldo menurun untuk non bangunan dengan hasil atas perhitungan metode penyusutan garis lurus untuk seluruh aktiva tetap yang dapat di lihat pada Tabel 4.

**Tabel 4. Perbandingan metode garis lurus dan saldo menurun Perusahaan**

Keterangan	PT. Bank Sulut Bangunan: Garis Lurus Non bangunan: Saldo Menurun	Hasil Perhitungan Bangunan: Garis Lurus, Non Bangunan: Garis Lurus	Jika Perusahaan menggunakan Metode Garis Lurus
Beban Penyusutan Aktiva Tetap	9,155,670,438	9,891,611,643	Bertambah 735,941,205
Laba Kena Pajak	236,056,312,758	235,320,371,553	Berkurang (735,941,205)
PPh badan terutang	57,521,798,047	57,337,812,745	Berkurang (183,985,302)

Sumber: Data olahan 2013

Tabel 4, terlihat jelas bahwa metode penyusutan garis lurus yang lebih baik digunakan PT. Bank Sulut sebesar Rp.9,891,611,643 jika dibandingkan dengan metode saldo menurun non bangunan yang digunakan perusahaan sebesar Rp.9,155,670,438, karena bila perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus aktiva tetap, maka dapat mengurangi laba kena pajak perusahaan berkurang sebesar Rp.735,941,205 yang menurut perusahaan adalah Rp.236,056,312,758 menjadi Rp.235,320,371,553 sehingga perusahaan dapat menghemat PPh badan sebesar Rp.183,985,302 dari Rp.57,521,798,047 berkurang menjadi Rp.57,337,812,745.

Hasil sebelumnya maka bisa dikatakan bahwa besarnya beban penyusutan yang dikurangkan dari penghasilan bruto mempengaruhi laba kena pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh Badan yang terutang, semakin besar beban penyusutan yang dikurangkan dari penghasilan bruto, maka besarnya laba yang menjadi dasar perhitungan pajak semakin kecil, sehingga pajak penghasilan perusahaan akan berkurang.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Hasil penelitian sebelumnya, dapat diambil kesimpulan antara lain:

1. PT. Bank Sulut dalam menjalankan aktivitasnya belum sepenuhnya melakukan perencanaan pajak melalui metode penyusutan aktiva tetap. Hal ini terbukti dengan adanya koreksi fiskal atas beban penyusutan aktiva tetap terhadap Laporan Laba/Rugi untuk periode yang berakhir pada tahun 2012. Adapun besarnya Laba Kena Pajak PT. Bank Sulut pada periode tersebut adalah Rp.236,056,312,758
2. Setelah melakukan penghitungan atas Laba Kena Pajak (LKP) PT. Bank Sulut dengan menggunakan *tax planning*, maka besarnya LKP untuk periode yang berakhir tahun 2012 adalah sebesar Rp.235,320,371,553 dan
3. Terdapat selisih Laba Kena Pajak yang dihemat setelah dilakukan penghitungan dengan menggunakan *tax planning* untuk periode yang berakhir pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp.735,941,205
4. Perencanaan pajak atas aktiva tetap pada PT. Bank Sulut sebenarnya dapat dilakukan dengan cara memilih metode penyusutan aktiva tetap secara tepat, yaitu dengan menggunakan Metode Penyusutan garis lurus.



- Penggunaan Metode Penyusutan garis lurus, setelah dilakukan perhitungan ditemukan bahwa pajak yang dibayarkan lebih kecil, atau dengan kata lain dapat menghemat pembayaran pajak sebesar Rp.183,985,302.
5. Bila perusahaan sudah menggunakan metode penyusutan saldo menurun dalam penyusutkan aktiva tetap non bangunan, maka penggunaan metode ini harus dilakukan secara taat azas sesuai UU PPh No.36 tahun 2008.

### Saran

1. Bagian pajak PT. Bank Sulut sebaiknya melihat apakah ada perencanaan untuk pembelian aktiva tetap untuk awal tahun yang akan datang. Karena apabila ada, pembeliannya agar dapat dilakukan pada awal tahun berjalan, sehingga biaya penyusutannya dapat dibebankan setahun penuh sebagai biaya penyusutan tahun berjalan. Maka biaya penyusutan pada tahun berjalan akan menjadi tinggi, yang pada akhirnya dapat mengurangi pembayaran pajak, atau dengan kata lain dapat melakukan penghematan pajak.
2. Bagian pajak PT. Bank Sulut apabila akan melakukan pembelian suatu aktiva tetap, sebaiknya menentukan terlebih dahulu aktiva tersebut nantinya akan dapat dimasukkan kedalam kelompok penyusutan yang paling tinggi, yaitu kelompok 1, karena tarif penyusutannya adalah paling besar. Adanya pembebanan biaya penyusutan yang besar secara otomatis akan mengurangi laba, yang pada akhirnya akan dapat mengurangi pembayaran pajak atau melakukan penghematan pajak.
3. Bagian perpajakan PT. Bank Sulut sebaiknya selalu mengikuti perkembangan aturan-aturan pajak yang berlaku agar dalam melakukan penerapan perencanaan pajak, tidak bertentangan dengan aturan-aturan tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ikatan Akuntan Indonesia . 2012. *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga. Jakarta.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan*. Edisi revisi. Andi Offset. Yogyakarta.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Perpajakan Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta.
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan: Studi dan kasus*. Salemba Empat. Jakarta.
- Rosa, Inria Dina. 2009. Penerapan Perencanaan Pajak Atas PPh Badan Sebagai Upaya Dalam Meminimalisasi PPh yang terutang Pada PT.X Surabaya. *Jurnal Akuntansi*. Volume 2. No 5. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas. Surabaya. Hal 10.
- Sibarani, Poltak. 2006. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Dalam Rangka Penghematan dan Perbaikan Sisa Hasil Usaha Pada PT.NDCI. *Jurnal Engineering and Management*. Volume 4. No 7. ITB. Bandung. Hal 9.
- Soemitro, Rochmat. 2008. *Hukum Pajak*. Eresco. Bandung.
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Widyaningsih, Aristanti. 2011. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Alfabeta. Bandung.
- Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.